

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum dapat diartikan bahwa segala upaya atau usaha untuk mempertahankan dan melindungi hak dan kewajiban seseorang melalui peraturan-peraturan dimana tujuannya untuk memberikan rasa aman kepada setiap orang atau kepada setiap warga negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*).<sup>1</sup>

Konsekuensi dari Indonesia menganut konsep *rechstaatterdapat* pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara sebagaimana termuat dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia.<sup>2</sup>

Dalam negara hukum, hak dan kewajiban setiap negara adalah sama. Hal ini secara tegas diungkapkan dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap warga Negara adalah bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup>Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen

pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum dapat diartikan bahwa segala upaya atau usaha untuk mempertahankan dan melindungi hak dan kewajiban seseorang melalui peraturan-peraturan dimana tujuannya untuk memberikan rasa aman kepada setiap orang atau kepada setiap warga negara. Dalam praktiknya, perlindungan hukum untuk warga negara sering terabaikan. Karena di sisi lain, kesadaran hukum yang rendah berkaitan dengan kualitas sumber daya di lembaga-lembaga yang tergabung dalam Sistem Peradilan Pidana, telah menimbulkan kesenjangan antara kesadaran (*law awareness*) dalam perundang-undangan dengan tingkah laku hukum (*law behavior*) lembaga-lembaga Sistem Peradilan Pidana. Pada akhirnya, kesenjangan ini melahirkan praktik-praktik represif, seperti penyiksaan dalam penyidikan.<sup>4</sup> padahal cara-cara seperti itu jelas dilarang oleh Pasal 422 KUHP,<sup>5</sup> Pasal 117 KUHP,<sup>6</sup> dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.<sup>7</sup>

Pengertian Viktimologi berasal dari bahasa Latin *victima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban,

---

<sup>3</sup>Lihat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>4</sup>Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 17.

<sup>5</sup>Lihat Pasal 422 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>6</sup>Lihat Pasal 117 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

<sup>7</sup>Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat adanya korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>8</sup>

Viktimologi mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggungjawab.<sup>9</sup>

Peningkatan kasus KDRT, khususnya terhadap perempuan, tiap tahun semakin bertambah. Tidak hanya kasus kekerasan fisik yang umum dapat ditemukan, tetap juga sudah banyak terjadi kekerasan psikis yang tidak jarang membuat korbannya mengalami penderitaan psikis.

Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarganya. Akan tetapi, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan. Seperti dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi pada hari senin tanggal 6 Maret 2017 diketahui pada Pukul 17.00 telah terjadi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Batako Gang Galunggung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka yang dilakukan oleh Denny Afni Daoed terhadap Lola Pebrianti selaku istrinya. Hal tersebut bermula ketika korban akan mengambil air untuk memandikan anaknya, korban kemudian membangunkan suaminya

---

<sup>8</sup>Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.1

<sup>9</sup>Arif Gosita dalam Buku Siswanto Sunarso, *dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.2

(pelaku) untuk menjaga anaknya. Akan tetapi suami korban marah dan menendang punggung korban dan memukul korban dibagian hidung hingga hidung korban mengeluarkan darah.<sup>10</sup>

Hal ini memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap korban dalam suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu, karena kerugian yang diderita oleh korban sebagai akibat dari kejahatan menimbulkan korelasi yang positif terhadap kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana, yaitu perlunya pemberdayaan korban dalam proses penegakan hukum melalui Sistem Peradilan Pidana.<sup>11</sup> Dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjadi korban seringkali adalah seorang perempuan. Perempuan sangatlah rentan untuk menjadi korban. Maka dari itu harus adanya hak-hak khusus yang harus diberikan kepada korban khususnya perempuan.

Selain negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi korban dan saksi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, negara juga harus mementingkan hak-hak korban baik itu perempuan ataupun laki-laki. Hal tersebut sangat merugikan saksi dan/atau korban kekerasan dalam rumah tangga kepentingan korban dan menyebabkan peradilan tidak memperoleh kebenaran material, dan menjadikan seorang korban bukan sebagai subyek, melainkan sebagai objek dakwaan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara bersama dengan bagian Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bangka, Kabupaten Bangka Ibu Dian Plaza, Hari Jum'at 22 Desember 2017.

<sup>11</sup> Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. Vii.

<sup>12</sup> O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Ctk. Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 11

Berdasarkan uraian diatas, timbul keinginan Penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta ingin mengetahui penegakan hukum dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahap penyidikan, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk Skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggadi Kabupaten Bangka (Studi Kasus Di Polres Bangka).**

## **B. RumusanMasalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggadi Kabupaten Bangka (Studi Kasus Di Polres Bangka) ?
2. Bagaimana penegakan hukum pada tahap penyidikan dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam memberi perlindungan terhadap korban ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari penelitian ini penulis berharap bisa mencapai tujuan yang diharapkan yaitu :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bangka (Studi Kasus di Polres Bangka).
2. Untuk mengetahui Penegakan hukum pada tahap penyidikan dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam memberi perlindungan terhadap korban.

### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu Penelitian akan mempunyai arti penting bila dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain atau pembaca pada umumnya. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengambil kebijakan publik terutama yang berkaitan dengan masalah perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, khususnya dalam memahami penegakan hukum pada tahap penyidikan dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan yang terjadi di Kabupaten Bangka.

## 2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya, dan diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan yang lebih konkret bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan objek yang diteliti khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Bangka Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## 3. Bagi Masyarakat

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi serta himbauan tentang perlu adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Bangka. Serta memberikan manfaat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya-upaya pencegahan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada korban.

## 4. Bagi Penulis

Agar hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan serta menambah wawasan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di

Kabupaten Bangka Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(perlindungan korban)dan mampu meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan teori dan praktek dalam memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh derajat Sarjana Hukum di Universitas Bangka Belitung.

## E. Kerangka Teoretis dan Konseptual

### 1. Teori Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu usaha untuk mempertahankan hak dan kewajiban seseorang dengan aturan atau hukum sebagai batasannya.<sup>13</sup> Menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>14</sup>

Menurut **Fitzgerald** sebagaimana dikutip **Satjipto Raharjo** awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh **Plato, Aristoteles** (murid **Plato**) dan **Zeno** (pendiri aliran **Stoic**).

<sup>13</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

<sup>14</sup>Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>15</sup>

Menurut **Satjipto Raharjo**, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>16</sup>

Menurut pendapat **Philipus M. Hadjon**, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk

---

<sup>15</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm.55

menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>17</sup>

Salah satu wujud perlindungan oleh negara adalah penyelenggaraan peradilan. Selain kelengkapan perundang-undangan, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), penegak hukum, instansi pemerintah terkait, dan pihak-pihak lain yang relevan, maka fungsi peradilan memegang peranan penting. Fungsi pengadilan selain sebagai pemutus perkara, juga menerima laporan pelaksanaan kompensasi, atau restitusi, mengumumkannya serta memerintahkan instansi atau pihak-pihak untuk melaksanakan putusan dan sebagainya. Mengingat betapa urgennya peradilan, kiranya asas-asas penyelenggaraan peradilan atau kekuasaan kehakiman perlu dipahami. Pemahaman oleh korban dan/atau saksi penting adanya, setidaknya untuk mengetahui hak-haknya agar tidak dilanggar atau diabaikan. Adanya kesadaran dari korban dan/atau saksi akan hak-haknya dapat mendukung suatu peradilan yang bersih dan berwibawa untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan

---

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.29.

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Ctk. Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 51

keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>19</sup>

**Joseph Goldstein** membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>20</sup>

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan.

<sup>19</sup><http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf> (Diakses pada tanggal 22 Desember 2017 Pukul 10.25 WIB)

<sup>20</sup>Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.39

Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut **Joseph Goldstein** *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.5

## 2. Teori Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>22</sup>

Undang-Undang ini disusun untuk mampu membongkar dan mengubah sistem hukum yang sebelumnya memandang persoalan perkawinan dan keluarga sebagai persoalan privat dan individual menjadi persoalan publik. Hadirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga membawa berbagai aspek yang selama ini dianggap tabu dan tidak terungkap menjadi lebih jelas atas kasusnya, dan jelas pula peran-peran yang harus dimainkan baik oleh korban, keluarga, komunitas dan negara dalam konteks pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Maka dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mempunyai makna strategis terutama dalam konteks perlindungan hukum bagi korban.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>23</sup>Ninik Rahayu, *Op.Cit.*, hlm. 111.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah membuka perspektif masyarakat dan sistem hukum itu sendiri. Selam ini masyarakat menganggap bahwa urusan rumah tangga adalah urusan individual yang menjadi otoritas mereka yang berada di dalam rumah tangga. Pihak-pihak di luar rumah tangga bahkan negara tabu dan tidak dapat ikut campur di dalamnya, apalagi keluarga sepakat untuk menyelesaikan sendiri berdasarkan musyawarah dan mufakat termasuk jika ada unsur tindak pidana tertentu.<sup>24</sup>

### 3. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil alam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak-saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah. Disamping itu, juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah (tinggal satu atap).<sup>25</sup>

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi gender dalam relasi laki-laki dan perempuan

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 112

<sup>25</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.61

yang dikonstruksikan masyarakat. KDRT bukan sekedar percekocokan atau perselisihan antara suami istri.<sup>26</sup>

Menurut **Mansour Fakih**, ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan tersebut termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, antara lain : marginalisasi, subordinasi, dan pembentukan stereotip atau pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih banyak serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Pendapat tersebut nampak bahwa masih timpangnya kesetaraan gender dalam relasi laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dalam rumah tangga tersebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, khususnya oleh suami terhadap istrinya (*Gender Based Violence*).<sup>27</sup>

Pada kenyataannya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) banyak terjadi. Adapun sistem hukum Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Adapun yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik psikoogis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman

---

<sup>26</sup>Ninik Rahayu, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan, 2013, hlm.57.

<sup>27</sup>G.Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 4.

untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.<sup>28</sup>

Selain itu, sebagian masyarakat masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga bukan perbuatan pidana, tetapi merupakan aib yang harus ditutupi. Dengan demikian, baik korban sendiri maupun keluarga cenderung membiarkan tindak kekerasan tersebut terjadi. Beberapa orang istri yang sudah tidak tahan dengan keadaan tersebut memilih untuk bercerai, tetapi masih banyak istri yang tetap bertahan meskipun sering kali mengalami kekerasan. Jadi, merupakan *hidden crime* atau kejahatan yang tersembunyi dan bisa juga disebut “kejahatan yang tersembunyi dibalik pintu tertutup”.<sup>29</sup>

#### 4. Asas-Asas Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, asas penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang relevan dengan permasalahan diatas asas-asas sebagai berikut :

##### a. Asas keadilan dan kesetaraan gender

Adapun yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki memiliki status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi kelangsungan rumah tangga secara profesional.

---

<sup>28</sup>Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm.36

b. Asas nondiskriminasi

Diskriminasi berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau menggunakan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya terlepas dari status perkawinan atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

c. Asas Perlindungan korban

Negara wajib melindungi setiap warga negaranya dari segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hak-haknya. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Jadi, berdasarkan asas perlindungan korban adalah korban berhak atas rasa aman dan mendapatkan perlindungan dari rasa ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

5. Teori Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab

timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>30</sup>

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.<sup>31</sup>

Viktimologi mencoba memberikan pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggungjawab.<sup>32</sup>

Menurut **J.E. Sahetapy**, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>33</sup>

Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai “*penal or special victimology*”. Sementara itu, fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban

---

<sup>30</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom dalam Buku Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 43

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm.43

<sup>32</sup> Arif Gosita dalam Buku Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 44

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm.44

kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai “*general victimology*”. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai “*new victimology*”.<sup>34</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian (research) berarti pencarian kembali. Pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari penelitian tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan tertentu.<sup>35</sup> Suatu penelitian akandisebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode penelitian yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif (*legal research*) untuk memperkuat analisis penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bangka Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(studi kasus di Polres Bangka)karena penelitian ini disebut juga penelitian doktrinal yang memakai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teori- teori hukum serta pendapat para sarjana dan ahli hukum sebagai alat analisa. Metode yang demikian dipergunakan mengingat pada

---

<sup>34</sup>Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 45

<sup>35</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm.19

permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, apakah suatu hukum dapat diterapkan terhadap suatu keadaan yang sudah ada.<sup>36</sup>

Disamping menggunakan yuridis normatif, penulis juga menggunakan metode penelitian yuridisempiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebagaimana hukum tidak hanya terfokus pada pasal-pasal dalam perundang-undangan, melainkan bagaimana pelaksanaan hukum itu serta mengamati praktik-praktik dan/atau hukum sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.<sup>37</sup>

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di lapangan dengan cara wawancara dengan sejumlah pihak yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bangka dalam perspektif Viktimologi (studi kasus di Polres Bangka) sehingga dapat menunjang pembahasan tersebut lebih pasti.

## 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, ada dua pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu :

---

<sup>36</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.17

<sup>37</sup>Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. hlm.13

- a. Pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dipilih karena selain jenis penelitian ini masuk dalam penelitian hukum normatif dimana pendekatan perundang-undangan mutlak dijadikan sebagai salah satu pendekatan,<sup>38</sup> juga karena masalah yang diteliti terkait dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Pendekatan kasus, yaitu melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Metode pendekatan yang penulis gunakan untuk mengkaji penelitian ini selain pendekatan sosiologi juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara melihat teori- teori hukum serta pendapat para sarjana dan ahli hukum sebagai alat analisa. Metode yang demikian dipergunakan mengingat pada permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai hukum positif.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini terdiri dari data primer maka dilakukan wawancara, terhadap Polres Bangka,

---

<sup>38</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm 5.

Pengadilan Negeri Sungailiat, Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak, serta korban dan para pihak yang bersangkutan serta kajian pustaka sesuai dengan permasalahan yang ada dilapangan. Wawancara dilakukan tentunya dengan tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun dengan isu hukum yang diangkat didalam penelitian.<sup>39</sup>

Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan wawancara (interview), observasi (pengamatan), dan kuesioner (daftar pertanyaan). Sedangkan teknik pengumpulan datanya untuk data sekunder menggunakan studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang mendukung lainnya.

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

- a. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para narasumber. Narasumber, yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Narasumber merupakan orang atau masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Bahder Johan Nasution, *Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 167

<sup>40</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian dan Tesis* (Buku Kedua), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25

Lebih lanjut bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri juga dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>41</sup>

- b. Data Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.<sup>42</sup> Di dalam penelitian ini digunakan buku-buku kajian perlindungan korban, buku-buku kajian kekerasan dalam rumah tangga, hasil-hasil penelitian atau pendapat para ahli yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:<sup>43</sup> a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasaan

---

<sup>41</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm.141

<sup>42</sup>*Ibid.*, Hlm.32

<sup>43</sup>Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.106

dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian adalah buku, jurnal, hasil penelitian yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bangka; viktimologi dalam sistem peradilan pidana dan hasil dari wawancara. Fungsi bahan hukum sekunder adalah mendukung keberadaan bahan hukum primer. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penulisan.<sup>44</sup>

c) Bahan Non-Sekunder (Bahan Hukum Tersier)

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>45</sup>

5. Analisis Data

Data penelitian diteliti dan dianalisis secara deskriptif analitis kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperboleh

---

<sup>44</sup>H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 54.

<sup>45</sup>*Ibid.*, Hlm.32

bahasan atau paparan yang dapat dibentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti kemudian ditarik kesimpulan.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini analisis data lebih difokuskan pada proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data dari hasil wawancara, maka data yang telah terkumpul dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian dikaji untuk mendapat serta mencari jawaban tentang masalah penelitian.

Maka dapat ditarik kesimpulan dari analisis data bahwa perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perlu adanya perlindungan hukum. Maka dari itu, karena kerugian yang diderita oleh korban sebagai akibat dari kejahatan menimbulkan korelasi yang positif terhadap kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, yaitu perlunya pemberdayaan korban dalam proses penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana

---

<sup>46</sup> Amirudin Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm. 32